



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

JL. PARASAMYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN 55511 Telp./Fax. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 011/KPTS/2007

TENTANG

PENGGABUNGAN DAN GANTI NAMA SEKOLAH DASAR SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat permohonan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Dikdasmen Kabupten Sleman Nomor 149/III.4/F/2007 tanggal 24 Desember 2007 tentang Permohonan Penggabungan Sekolah Dasar Muhammadiyah Gamplong 1 dan Sekolah Dasar Muhammadiyah Gamplong 2.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar perlu dilaksanakan penataan kelembagaan Sekolah Dasar dengan cara penggabungan Sekolah Dasar;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Penggabungan dan Ganti Nama Sekolah Dasar Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

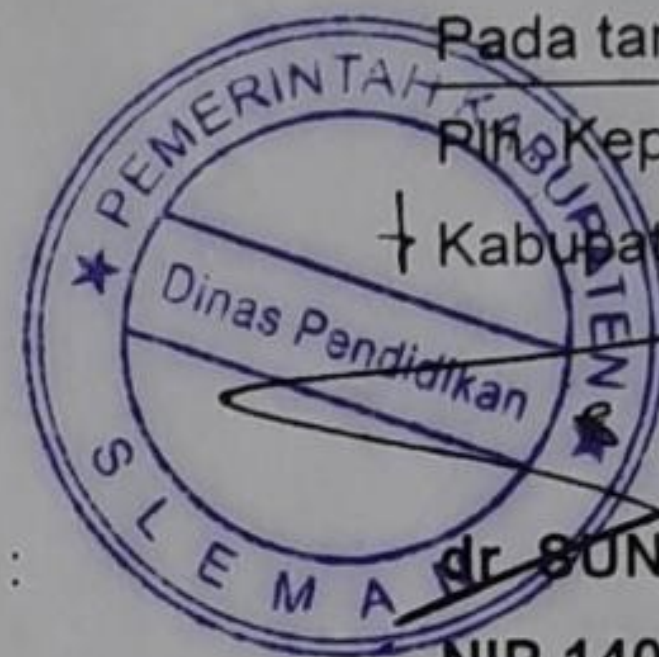
- Menetapkan :
Kesatu : Menggabung dan mengganti nama sekolah dasar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
Kedua : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diserahkan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Sleman.
Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal **1 Juli 2008**.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 23 Januari 2008

Pada Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sleman,



dr. SUNARTONO, M. Kes
NIP 140130734

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Sleman

Nomor : 011/KPTS/2008

Tanggal : 23 Januari 2008

PENGGABUNGAN DAN GANTI NAMA SEKOLAH DASAR

NO	NAMA SD YANG DIGABUNG	ALAMAT	NO STATISTIK SEKOLAH	NAMA NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN ALAMAT BARU
1.	SD Muhammadiyah Gamplong 1	Gamplong Sumberrahayu Moyudan	10.2.04.02.05.024	SD MUHAMMADIYAH GAMPLONG 10.2.04.02.05.024
2.	SD Muhammadiyah Gamplong 2	Gamplong Sumberrahayu Moyudan	10.2.04.02.05.025	Gamplong Sumberrahayu Moyudan



Pth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman

Dr. SUNARTONO, M. Kes
NIP 140130734